



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Panglima Cama No. 28

Laman dispursip.tanjabbarkab.go.id, Pos-el dinaspustakatanjabbar@gmail.com

KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 000.1.12/7.1/PUSTAKA/2026

TENTANG

STANDAR PAKAIAN DINAS, ATRIBUT, DAN PENAMPILAN
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERPUSTAKAAN
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima ke masyarakat dan pemustaka, petugas pelayanan publik pada Bidang Perpustakaan dituntut untuk selalu memberikan layanan yang profesional, ramah, dan berkualitas;
- b. bahwa untuk mendukung terwujudnya pelayanan prima tersebut, diperlukan ketertiban, keseragaman, kewibawaan, serta estetika penampilan petugas pelayanan publik Bidang Perpustakaan melalui pengaturan standar pakaian dinas dan atribut;
- c. bahwa penampilan dan kerapian petugas pelayanan publik Bidang Perpustakaan merupakan cerminan nyata dari budaya kerja, etos kerja, serta ketaatan terhadap kode etik aparatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Standar Pakaian Dinas, Atribut, dan Penampilan Petugas Pelayanan Publik Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di

- Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG STANDAR PAKAIAN DINAS, ATRIBUT, DAN PENAMPILAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERPUSTAKAAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.
- KESATU : Menetapkan Standar Pakaian Dinas, Atribut, dan Ketentuan Penampilan bagi Petugas Pelayanan Publik Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Petugas Pelayanan Publik Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dengan ketentuan jadwal sebagai berikut:
- a. Senin dan Selasa: Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki;
 - b. Rabu: Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih dengan bawahan celana/rok berwarna Hitam;
 - c. Kamis: Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik khas Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - d. Jumat: Pakaian Baju Kurung khas berwarna Mahogany;
 - e. Sabtu dan Minggu (Layanan Akhir Pekan): Pakaian Bebas, Rapi, Sopan, dan Pantas.
- KETIGA : Petugas Pelayanan Publik Bidang Perpustakaan wajib melengkapi ketentuan berpakaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dengan atribut dan standar kerapian sebagai berikut:
- a. Penggunaan Papan Nama (Tag Nama) dan Pin Korpri yang terpasang secara jelas dan rapi pada bagian dada pakaian;
 - b. Penggunaan alas kaki wajib menggunakan Sepatu Pantofel berwarna hitam atau gelap yang tertutup dan bersih;
 - c. Bagi pegawai/petugas perempuan yang mengenakan hijab, wajib menggunakan hijab/kerudung dengan warna yang senada/serasi dengan pakaian dinas yang dikenakan pada hari berjalan;

- d. Bagi pegawai/petugas yang tidak menggunakan hijab, wajib menyisir dan merapikan rambut secara bersih, rapi, dan tidak mengganggu pandangan saat memberikan pelayanan kepada Masyarakat dan pemustaka.

KEEMPAT : Selama menjalankan tugas di area pelayanan publik perpustakaan, setiap petugas dilarang keras:

- a. Menggunakan sandal, selop, sandal gunung, atau alas kaki terbuka lainnya;
- b. Menggunakan pakaian berbahan kaos oblong (*T-Shirt* tanpa kerah), celana berbahan jeans, celana pendek, atau pakaian yang ketat dan menerawang;
- c. Menggunakan atribut, perhiasan, atau riasan wajah (*make-up*) yang berlebihan sehingga mengurangi kesan profesionalitas layanan.

KELIMA : Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi atas penerapan ketentuan pakaian dinas, atribut, dan kerapian ini dilakukan secara berkala oleh Kepala Bidang Perpustakaan berkoordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

KEENAM : Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan ini akan dikenakan sanksi pembinaan secara bertahap, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemindahan tugas dari unit pelayanan publik perpustakaan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal, 2 Januari 2026

KEPALA DINAS,



ERLINAWATY